

Evaluasi Ketaatan dan Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Presiden 2019

Hamdani^{1*}

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas, Padang

*Korespondensi: hamdani@eb.unand.ac.id

Tanggal Masuk:

07 Februari 2024

Tanggal Revisi:

27 Maret 2024

Tanggal Diterima:

12 April 2024

Keywords: Campaign funds; Compliance and transparency; Evaluate; Presidential election.

How to cite (APA 6th style)

Hamdani (2024). Evaluasi Ketaatan dan Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6 (2), 527-539.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v6i2.1540>

Abstract

In accordance with KPU Regulation Number 3 of 2022, campaign activities for the 2024 presidential election will begin on November 28 2023. The KPU sets administrative requirements regarding campaign funds that must be complied with by all election contestants, including presidential and vice presidential candidate pairs. This research is intended to evaluate compliance and transparency in reporting campaign funds for the 2019 presidential election with the aim of measuring compliance and transparency in reporting campaign funds for the 2019 presidential election which can be used as a benchmark for managing campaign funds in the 2024 presidential election. The results of the research show that several complete accountability forms were not made, and deposits were not made. recorded at the LPPDK, did not create a separate list of donors that did not include identification, reporting of TPS witness funds was not transparent, there were allegations that donations were used outside of campaign funding purposes, and PKPU had not clearly regulated a tiered accountability mechanism. There are difficulties in implementing PKPU Number 24 of 2018 concerning General Election Campaign Funds because reporting is not carried out in stages from district/city to province and center, but the report format is presented according to election administration areas. However, accountability and bookkeeping are carried out centrally by the national campaign team, where revenue and expenditure traffic goes through the RKDK.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Menyosong hajatan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan beberapa regulasi terkait kampanye Pemilu. Diawali dengan

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, selanjutnya ditetapkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023.

Sedangkan pendanaan kampanye diatur dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Sistem administrasi dana kampanye terbagi atas dana kampanye pasangan calon presiden (Capres)/calon wakil presiden (Cawapres), dana kampanye partai politik (Parpol), dan dana kampanye anggota dewan perwakilan daerah (DPD). PKPU ini menetapkan serangkaian kewajiban yang harus dipenuhi peserta Pemilu. Peserta pemilu wajib melaporkan dana kampanye pada tiga tahapan, yang pertama laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan dan sumbangan dana kampanye, serta laporan penerimaan dan pengeluaran dan kampanye.

Setiap peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dengan batas waktu yang ditentukan masing-masing untuk pasangan calon tanggal 13-26 November 2023, untuk Parpol tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 27 November 2023, dan anggota DPD tanggal 3-27 November 2023. Khusus Parpol yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022, batas waktu pembukaan RKDK dari tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan 27 November 2023.

Sedangkan kewajiban menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU untuk pasangan calon dari tanggal 16-27 November 2023 dan untuk Parpol serta DPD tanggal 7 Januari 2024. Kewajiban penyampaian Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada KPU oleh pasangan calon, Parpol, dan DPD dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 11 Februari 2024. Selanjutnya penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke Kantor Akuntan Publik untuk pasangan calon, Parpol, dan DPD dari tanggal 23-29 Februari 2024. LPPDK ini dilengkapi dengan asersi masing-masing peserta Pemilu sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada KPU.

Transparansi dana kampanye diharapkan dapat menegasikan peluang terjadi politik uang dalam mewujudkan konstetasi pemilihan presiden (pilpres) yang sehat, bermartabat, dan bebas dari kecurangan untuk menghasilkan pemimpin nasional dengan legitimasi tinggi. Pada tahun 2019, pasangan calon 02 menggugat pasangan calon 01 terkait pelaporan dana kampanye. Dengan demikian, semua kontestan harus memastikan penerimaan dana kampanye bebas dari aliran dana ilegal dan dikelola secara transparan.

Untuk mengintegrasikan informasi tentang kampanye dan informasi tentang dana kampanye, KPU telah menyiapkan suatu aplikasi *online* terintegrasi yaitu Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka). Sikadeka merupakan sistem informasi berfungsi untuk membantu dalam mengelola kegiatan kampanye serta laporan dana kampanye. Sistem tersebut termasuk sub bagian dari kampanye, dimana fungsi Sikadeka terkait kampanye secara menyeluruh.

Pertanggung jawaban dana kampanye harus memenuhi kriteria substansi dan bukan sebagai formalitas semata. Penelitian Hariwibowo & Santana (2020) mengungkap praktik formalitas pelaporan dana kampanye. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik formalitas pelaporan dana kampanye di Kota Batu adalah karena lemahnya agen dan struktur dalam proses politik. Penelitian ini menemukan kelemahan pimpinan partai yang tidak memperhatikan akuntabilitas dan peran KPU yang hanya bersifat administrasi merupakan bentuk peran agen dalam rendahnya kesadaran akuntabilitas laporan dana kampanye.

Untuk menjamin ketaatan pemenuhan kewajiban dana kampanye, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan sanksi atas pelanggaran. Penelitian Suryani dkk. (2022) menemukan pada tahun 2019, seorang calon anggota legislatif melaporkan dana kampanyenya sebesar nol rupiah, yang kemudian dilaporkan ke Bawaslu

Bali sebagai kasus dugaan kecurangan laporan dana kampanye. Kecurangan tersebut berupa manipulasi jumlah dana kampanye yang diterima atau digunakan. Hasil penelitian ini menjelaskan sanksi pidana atas kecurangan laporan dana kampanye dalam pemilihan umum di Indonesia dapat berupa kurungan, penjara, dan denda, yang diatur dalam Pasal 496 dan 497 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Permasalahan yang terjadi pada Pilpres 2019 adalah kurang transparannya pelaporan dana kampanye. Analisis terhadap laporan keuangan tersebut menunjukkan adanya kelemahan akuntabilitas. Laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana kampanye kedua pasangan calon ini menarik untuk diteliti karena permasalahannya terjadi pada kedua laporan dimaksud. Selain itu, penelitian ini menjadi menarik audit kantor akuntan publik ternyata ternyata tidak menutup potensi kelemahan akuntabilitas.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan dan transparansi pelaporan dana kampanye Pilpres 2019 yang dapat menjadi tolak ukur pengelolaan dana kampanye pada Pilpres 2024. Indikator yang dijadikan ukuran adalah ketentuan akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diatur pada PKPU Nomor 18 Tahun 2023.

Ruang lingkup penelitian dilakukan terhadap dokumen pertanggung jawaban pengelolaan dana kampanye yang disampaikan masing-masing pasangan calon termasuk laporan audit dari kantor akuntan publik. Penelitian juga dilakukan terhadap publikasi yang mengkritisi tata kelola dana kampanye kedua pasangan calon tersebut.

Manfaat penelitian ditujukan untuk memberikan informasi kepada ketiga pasangan calon agar menjaga legalitas, akuntabilitas, dan transparansi dana kampanye. Dengan demikian, ketiga pasangan calon berkontribusi menciptakan konstetasi Pilpres yang bermartabat dan menegasikan politik uang.

REVIU LITERATUR

Urgensi Akuntabilitas dan Transparansi Dana Kampanye

Penelitian Abdullah (2022) menemukan kampanye pemilihan kepala daerah melibatkan pendanaan yang cukup besar. Pasangan calon dapat menerima sumbangan dalam jumlah yang tidak terbatas. Pada kondisi tersebut dapat terjadi pasangan calon tidak menjelaskan identitas donatur pribadinya dan laporan dana kampanye yang dilaporkan tidak menggambarkan realitas yang sebenarnya dari dana kampanye pasangan calon. Masih terdapat kemungkinan belanja politik terselubung tidak dapat diungkap melalui pelaporan dana kampanye yang sudah diatur oleh Peraturan KPU. Prinsip pokok pengelolaan dana kampanye sebetulnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Fungsi audit dana kampanye untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye juga perlu terus diperkuat, tidak hanya mengukur kepatuhan terhadap format pelaporan saja, tetapi memeriksa kesesuaian aktifitas kampanye dengan apa yang dicatat dalam laporan dana kampanye pasangan calon.

Penelitian Setiawan & Maryanah (2022) menemukan landasan utama dari pengelolaan dana kampanye sebenarnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Meskipun begitu, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana kampanye masih cukup sulit, sehingga publik belum dapat memantau aktivitas dari arus pemasukan dan pengeluaran uang dalam laporan dana kampanye peserta pemilihan. Peranan audit dalam pelaporan dana kampanye untuk menjelaskan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye juga harus terus dioptimalkan. Audit seharusnya bukan hanya menilai tingkat kepatuhan terhadap format pelaporan saja, melainkan juga harus menilai kesesuaian dalam kegiatan kampanye dengan apa yang tercatat dalam laporan dana kampanye pasangan calon.

Hasil penelitian Darmoko (2022) mengindikasikan bahwa akuntabilitas atas laporan dana kampanye dimaknai dengan kepatuhan waktu penyerahan laporan, yaitu bahwa akuntabilitas dana kampanye partai politik pada konteks pemilu legislatif 2019 di Indonesia hanya dilihat dari kepatuhan menyerahkan laporan dana kampanye partai politik pada KPU. Pelaporan yang tidak jujur (tidak riil), yaitu laporan dana kampanye tidak mencerminkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran riil dana kampanye (tidak jujur). Sedangkan audit atas laporan dana kampanye dimaknai dengan formalitas dan hasil audit hanya sebagai dokumen saja dan tidak pernah di tindaklanjuti.

Penelitian Rahmatika (2021) menemukan meski hasil audit dana kampanye telah diumumkan, masih banyak masyarakat yang belum bisa memahami hasil audit laporan tersebut. Masyarakat sebagai pemegang hak suara berhak mengetahui hasil audit pelaporan keuangan partai politik peserta pemilu untuk dasar pengambilan keputusan dalam melakukan pemilihan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ma'mun (2022) menemukan bahwa dalam penyusunan dan pelaksanaan regulasi transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat konflik kepentingan yang menjadikan penegakan aturan pembatasan sumbangan dana kampanye tidak efektif.

Penelitian Tosika dkk. (2020) menemukan perlunya integrasi laporan keuangan Parpol dan dana kampanye dalam suatu sistem informasi yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa integrasi laporan keuangan Parpol diperlukan karena referensi pemilih terhadap keuangan Parpol dan kandidat pada pemilu sebelumnya dapat mempengaruhi kualitas tingkat partisipasi pada pemilu berikutnya. Penelitian Prasetyo (2019) menjelaskan mengapa pengungkapan dana kampanye tidak pernah optimal dan selalu berkorelasi kuat dengan kegagalan mencegah politik uang. Pencegahan politik uang dapat dilakukan dengan mengoptimalkan operasional pengungkapan dana kampanye. Selama pengungkapan dana kampanye belum optimal, maka pencegahan politik uang tidak akan efektif.

Penelitian Jatmiko (2014) menyatakan perlunya suatu pengaturan tentang batasan dana kampanye untuk meminimalisir pengeluaran dana kampanye peserta pemilu agar dapat memberikan kesetaraan bagi para peserta pemilu seperti telah dicantumkan dalam konstitusi. Dengan adanya pengaturan tentang batasan dana kampanye tersebut maka diharapkan pemilu yang diselenggarakan menjadi lebih berkualitas, demokratis dan berkeadilan. Konsep pengaturan batasan dana kampanye tersebut yaitu dengan membatasi sumber dana kampanye juga pengeluaran dana kampanye.

Pendanaan Kampanye Pemilihan Presiden

Penelitian Sukmajati & Disyacitta (2019) berpendapat bahwa cara para kandidat mengelola dana kampanyenya menunjukkan menguatnya klientelisme politik di satu sisi dan memudarnya politik terprogram di sisi lain. Konsekuensinya, demokrasi patronase juga akan menguat di Indonesia pasca Pemilu 2019. Dana kampanye peserta Pemilu yang selanjutnya disebut dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye.

Penelitian Ma'mun & Kosandi (2020) membahas tentang politik pendanaan kampanye pada Pilpres 2019 dengan fokus pada dimensi penerimaan kontribusi dana kampanye yang besar dari oligarki kepada Capres dan Cawapres Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi serta dimensi pelunasannya kepada kontributor dan pemilih pada pasca pemilu presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini juga membahas tentang pola pendanaan kampanye Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang Pilpres 2019 yang mempengaruhi perubahan bentuk struktur politik oligarki akibat Pilpres 2019. Analisisnya didasarkan pada teori Oligarki Jeffrey A.

Winters yang didukung oleh konsep pendanaan kampanye dari USAID dengan mengandalkan data sekunder laporan dana kampanye Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi yang dilaporkan ke KPU dan diaudit oleh kantor akuntan publik. Argumen yang diajukan adalah politik pendanaan kampanye pasangan Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang Pilpres 2019 yang melibatkan kontributor besar dari kalangan oligarki mempengaruhi perubahan sifat oligarki pemerintahan, sebagai dampak dari Pemilihan Presiden, yaitu perubahan sifat keterlibatan oligarki dalam pemaksaan dan kekuasaan dari terpecah belah menjadi kolektif, dan perubahan dari persaingan sengit antar oligarki menjadi lunak dalam kerjasama dalam pemerintahan.

Administrasi dan Pelaporan Pendanaan Kampanye Pemilihan Presiden

Pasangan calon presiden dan wakil presiden menyelenggarakan administrasi dan pelaporan dana kampanye berikut ini. Pertama, RKDK adalah rekening yang menampung dana kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Parpol atau rekening keuangan pribadi peserta Pemilu. Kedua, LADK adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan calon, Parpol atau gabungan Parpol, atau pihak lain. Ketiga, LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Keempat, LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

KPU menetapkan batas waktu penyampaian keempat dokumen tersebut. RKDK untuk pasangan calon tanggal 13-26 November 2023, untuk Parpol tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 27 November 2023, dan anggota DPD tanggal 3-27 November 2023. Khusus Parpol yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022, batas waktu pembukaan RKDK dari tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan 27 November 2023. LADK untuk pasangan calon dari tanggal 16-27 November 2023 dan untuk Parpol serta DPD tanggal 7 Januari 2024. Penyampaian LPSDK kepada KPU oleh pasangan calon, Parpol, dan DPD dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 11 Februari 2024. Penyampaian LPPDK ke kantor akuntan publik untuk pasangan calon, Parpol, dan DPD dari tanggal 23-29 Februari 2024.

Sikadeka telah disiapkan KPU untuk melakukan monitoring transaksi sumbangan dana kampanye masing masing Paslon. Namun, KPU dan Bawaslu belum memiliki instrumen mendeteksi aliran dana ilegal yang dilakukan di luar sistem RKDK. Transaksi penerimaan sumbangan setelah LADK, harus dicatat pada LPSDK. Selanjutnya seluruh penerimaan dan pengeluaran sampai kegiatan kampanye berakhir dibukukan pada LPPDK. Ketaatan pemenuhan kewajiban tata kelola dana kampanye berkontribusi mencegah kerawanan Pilpres. Legalitas dan transparansi menjadi keniscayaan menjaga kemurnian dan keluhuran konstetasi yang mulia ini.

UU Nomor 7 Tahun 2017 memberikan batasan dan larangan penerimaan sumbangan dan penggunaan dana kampanye. Ketentuan ini memberikan sanksi atas pelanggaran dana kampanye antara lain rekayasa laporan dana kampanye, sumbangan melebihi batasan, tidak melaporkan sumbangan, tidak melapor dan menyetorkan kelebihan sumbangan, dan menerima dana ilegal. Selain itu regulasi Pemilu tersebut mengatur larangan menggunakan dana kampanye di luar yang telah ditentukan. Untuk itu PPATK, KPU, Bawaslu, dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Pemilu harus menjalin kerjasama untuk mendeteksi sumber logistik kampanye yang luput dari sistem informasi dana kampanye KPU.

Akuntabilitas dan Transparansi Dana Kampanye Pemilihan Presiden

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberi batasan terhadap penerimaan, pengeluaran serta sisa dana kampanye Pilpres. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dana kampanye Pilpres jauh dari kemungkinan disalahgunakan untuk politik uang. Penerimaan sumbangan dibatasi dengan tujuan tidak dijadikan investasi bagi para pemilik modal atau masuknya dana ilegal lainnya.

Pasal 325 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dana kampanye dapat diperoleh dari pasangan calon yang bersangkutan, partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Ketentuan ini memberikan batasan sumber penerimaan dana kampanye berikut ini. Pertama, dana kampanye yang berasal dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp2.500.000.000,00. Kedua, dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah tidak boleh melebihi Rp25.000.000.000,00.

Sedangkan dana kampanye tersebut dilarang diterima apabila terkait hal berikut. Pertama, menerima sumbangan dana kampanye pemilu yang berasal dari pihak asing. Kedua, penyumbang yang tidak jelas identitasnya. Ketiga, hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Keempat, berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Kelima, berasal dari pemerintah desa dan badan usaha milik desa.

Penelitian Hannan (2022) menyebutkan salah satu permasalahan penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait dengan regulasi pendanaan kampanye. Kajian ini merupakan kajian kritis terhadap eksistensi pemilu Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan dana kampanye pemilu. Apa peran dan fungsi pengaturan pendanaan kampanye dalam upaya mewujudkan pemilu yang transparan dan adil?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data secara induktif, membangun pola-pola, kategori-kategori, dan tema-tema dari bawah ke atas (induktif), dari observasi empiris atas suatu fenomena sosial politik, yaitu aspek politik pendanaan kampanye Pilpres 2019. Data-data tersebut diolah bersamaan dengan mengembangkan konsep dan teori yang dapat menjelaskan fenomena tersebut (Creswell & Creswell, 2018), yaitu konsep pembiayaan kampanye dari USAID dan teori oligarki dari Jeffrey A. Winters.

Penelitian ini didasarkan pada data sekunder berupa dokumen legal, laporan-laporan riset dari beberapa kelompok masyarakat sipil, dan berita media massa yang kredibel. Sebagai informasi, untuk Pemilu Serentak 2019, para peserta pemilu harus membuat dan menyerahkan laporan dana kampanye tanggal 22 September 2018-2 Mei 2019. Terdapat tiga laporan yang harus dibuat, yaitu LADK yang harus diserahkan kepada penyelenggara pemilu pada tanggal 28 September 2018, LPSDK yang harus diserahkan pada tanggal 3 Januari 2019, dan LPPDK pada tanggal 26 April 2019.

Objek penelitian adalah laporan dana kampanye berupa LADK, LPSDK, dan LPPDK pasangan capres/cawapres Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi yang telah diaudit kantor akuntan publik. Sumber datanya diperoleh dari laporan hasil audit masing-masing kantor akuntan yang dimuat pada *website* KPU. Penelitian ini mencoba menilai kualitas akuntabilitasnya sesuai standar akuntabilitas yang ditetapkan pada PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye dalam Pemilihan Umum.

Laporan dana kampanye formal juga mempunyai kelemahan lain yaitu tidak menggambarkan situasi sebagaimana adanya secara akurat. Setidaknya ada dua penyebab utama hal ini. Pertama, masih kurangnya kemauan politik di kalangan peserta untuk menjaga standar akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan dana kampanye. Kedua, sistem dan mekanisme peraturan untuk mengaudit dana kampanye tidak cukup untuk menjamin tegaknya prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini tidak hanya bersumber dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara pemilu, namun juga dari kajian yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Kemudian, penelitian ini juga memanfaatkan data dari pemberitaan media massa online untuk mengurangi kendala yang ditimbulkan oleh data yang tersedia saat ini.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu data-data yang digunakan adalah laporan formal pendanaan kampanye dari Paslon Jokowi-Ma'ruf dan Paslon Prabowo-Sandi, sehingga sumbangan dana kampanye yang tidak dilaporkan secara formal tidak termasuk yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedua Pasangan Calon Tidak Membuat Beberapa Formulir Kelengkapan Pertanggungjawaban Dana Kampanye

Pada lampiran PKPU Nomor 24 Tahun 2018 ditetapkan kewajiban pasangan calon membuat pertanggung jawaban tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yaitu LADK, LPSDK, dan LPPDK. Formulir pembukuan dan pelaporan pertanggung jawaban dana kampanye pilpres dimaksud disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Formulir Pembukuan dan Pelaporan

No	Uraian	Model
1	Laporan Awal Dana Kampanye	a. LADK1-PILPRES (Laporan Awal Dana Kampanye) b. LADK2-PILPRES (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) c. LADK3-PILPRES (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) d. LADK4-PILPRES (Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye) e. LADK5-PILPRES (Daftar Saldo Dana Kampanye) f. LADK6-PILPRES (Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye)
2	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. LPSDK1-PILPRES (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) b. LPSDK2-PILPRES (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) c. LPSDK3-PILPRES (Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)
3	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. LPPDK1-PILPRES (Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) b. LPPDK2-PILPRES (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) c. LPPDK3-PILPRES (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)

		d. LPPDK4-PILPRES (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)
		e. LPPDK5-PILPRES (Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)
		f. LPPDK6-PILPRES (Daftar Saldo Dana Kampanye)

Semua dokumen dana kampanye pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota penandatanganannya dilakukan oleh Capres, Cawapres, ketua tim kampanye, dan bendahara tim kampanye. Saat Pilpres 2019, pemerintah daerah berjumlah 548 terdiri dari 34 pemerintah provinsi, 93 kota, 415 kabupaten, lima kota administratif, dan satu kabupaten administratif. Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada KPU hanya penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh tim kampanye nasional, sedangkan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak disajikan secara terpisah.

Namun demikian harus disadari RKDK disentralisasi pada tingkat pusat, dimana semua penerimaan dan pengeluaran kas disentralisasi pada satu rekening. Pemisahnya tidak mudah dan membutuhkan adanya aplikasi tersendiri. Tugas tersebut ternyata dilakukan oleh tim kampanye nasional yang memisahkan dan mengkonsolidasi dokumen pencatatan atas kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Penyetoran Pasangan Calon Nomor Urut 01 Tidak Tercatat pada LPPDK dan Jumlah Kumulatif Tidak Termasuk Setoran Pasangan Calon

Pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi antara lain setoran pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin yang menyatakan terdapat setoran pasangan calon sebesar Rp19.583.272.030,00 pada daftar penerimaan sumbangan dana kampanye (DPSDP). Pencermatan pada LPPDK dari total penerimaan sebesar Rp594.883.534.772,00 ternyata sumbangan pasangan calon nihil. Hal ini menunjukkan adanya masalah akuntabilitas antar DPSDP dengan LPPDK. Rincian penerimaan pasangan calon nomor urut 01 secara kronologis disajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

(dalam rupiah)

2018		2019	
Tanggal Penerimaan	Nilai	Tanggal Penerimaan	Nilai
25-09	2.603.227,00	25-1	422.059,00
	4.795,00		9.271,00
25-10	14.126.209,00	29-1	500.000.000,00
	102.743,00	6-2	500.000.000,00
16-11	73.700.000,00		1.000.000.000,00
25-11	10.496.742,00	7-2	1.000.000.000,00
	1.038.000,00		500.000.000,00
	66.114,00		500.000.000,00
15-12	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
	200.000.000,00		500.000.000,00
	300.000.000,00		500.000.000,00
25-12	4.803.242,00		500.000.000,00
	662,00		1.000.000.000,00
31-12	2.509,00		1.000.000.000,00
			500.000.000,00
			500.000.000,00

			500.000.000,00
			1.000.000.000,00
			500.000.000,00
		12-2	250.000.000,00
			250.000.000,00
		15-2	500.000.000,00
			500.000.000,00
		25-2	12.506.104,00
			267.646,00
			341.583,00
			120.043,00
		28-2	50.000.000,00
			50.000.000,00
			50.000.000,00
			50.000.000,00
		1-3	50.000.000,00
		4-3	50.000.000,00
			50.000.000,00
		6-3	50.000.000,00
			50.000.000,00
		7-3	1.050.000.000,00
		8-3	50.000.000,00
		11-3	50.000.000,00
			50.000.000,00
			50.000.000,00
			50.000.000,00
		15-3	50.000.000,00
		18-3	50.000.000,00
		19-3	50.000.000,00
			50.000.000,00
		23-3	17.675.223,00
		25-3	311.058,00
		28-3	500.000.000,00
		1-4	91.384,00
		19-4	50.000.000,00
		25-4	19.479.995,00
			103.421,00
Jumlah	1.606.944.243,00	Jumlah	16.051.327.787,00

Dari Tabel 2 di atas menunjukkan adanya sumbangan yang berasal dari pasangan calon pada LPSDK tercatat sebesar Rp17.658.272.030,00 berbeda sebesar Rp1.925.000.000,00 dengan laporan DPSDP.

Pasangan Calon Nomor Urut 01 Tidak Membuat Daftar Terpisah atas Pemberi Sumbangan yang Tidak Menyertakan Identitas

Pada LPSDK terdapat sebanyak 191 pemberi sumbangan yang tidak mencantumkan identitas secara jelas. Menurut Pasal 327 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemberi sumbangan harus mencantumkan identitas yang jelas meliputi nama, alamat, NPWP, serta surat keterangan tidak ada tunggakan pajak dan tidak dalam keadaan pailit. Faktanya, nilai sumbangan sebanyak 191 donator tanpa identitas dan 21 hanya mencantumkan nama

sebesar Rp1.066.466.683,00 termasuk dalam total nilai sumbangan Rp594.883.534.772,00. Seharusnya terhadap pemberi sumbangan yang tidak jelas atau tidak lengkap identitasnya, pasangan calon tidak menggunakan dana tersebut dan selanjutnya menyetorkannya ke kas negara dan melaporkan ke KPU.

Pasangan calon yang menerima sumbangan melalui transfer rekening tidak dapat memaksa donator tersebut mencantumkan identitas secara lengkap. Regulasi mewajibkan kelengkapan identitas donator tersebut untuk menjamin legalitas pemberi sumbangan. Identitas pemberi sumbangan menjadi filter bagi pasangan calon untuk menentukan status dari penerima. Ketika pemberi dana tersebut tidak memenuhi syarat, maka pasangan calon harus melaporkan kepada KPU dan menyetorkan dana yang diterima ke kas negara.

Pelaporan Pendanaan Kampanye untuk Keperluan Insentif Saksi TPS Kedua Pasangan Calon Tidak Transparan

Pernyataan Wahyu Sakti Trenggono Bendahara Umum pasangan calon nomor urut 01 yang menyebutkan kebutuhan dana Rp400 miliar untuk keperluan uang saku saksi pada 805.068 TPS meragukan transparansi pengeluaran tersebut (Hakim & Asril, 2018). Pasalnya, dana saksi dimaksud kemungkinan tidak termasuk dalam pengeluaran Rp601.355.468.300,00 tersebut. Fakta ini mengkonfirmasi kemungkinan terjadinya transaksi penerimaan dan pengeluaran di luar RKDK dan belum tercatat pada LPPDK.

Pelanggaran yang sama juga dilakukan pasangan calon nomor urut 02 yang melaporkan pengeluaran sebesar Rp211.464.770.813,00. Kewajaran nilai pengeluaran sebesar itu patut dipertanyakan, mengingat kebutuhan saksi kedua pasangan calon ini realtif sama. Apabila pasangan calon nomor urut 02 mengalokasikan dana saksi sebesar 50% dari pasangan calon nomor urut 01, sekurang-kurangnya dibutuhkan dana sebesar Rp200 miliar. Dengan pengeluaran sebesar Rp211.464.770.813,00, kemungkinan ada transaksi penerimaan dan pengeluaran di luar RKDK dan belum tercatat pada LPPDK.

Pasal 79 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 menyatakan dana kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara. Ketentuan PKPU ini berpotensi menyebabkan pasangan calon tidak transparan dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran dengan tidak memasukkan penerimaan dan pengeluaran untuk keperluan dana saksi. Melihat besaran dana saksi yang mencapai ratusan miliar, tidak mungkin pengeluaran tersebut berasal dari dana pribadi pasangan calon. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya penyalang dana yang menyalurkan dana saksi kepada oknum tim kampanye pemenangan pasangan calon untuk disalurkan kepada para saksi. Dengan demikian, aliran dana dimaksud tergolong tidak sah (ilegal).

Adanya Dugaan Sumbangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Digunakan di Luar Keperluan Dana Kampanye

Cawapres pasangan calon nomor urut 02 Sandiaga Uno mengungkapkan, dirinya menghabiskan uang sebesar hampir Rp1 triliun untuk biaya kampanye pada Pilpres 2019 lalu. Ketika itu, Sandiaga maju sebagai Cawapres berduet dengan Prabowo Subianto menghadapi pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Pengakuan Sandiaga Uno disampaikan dalam program Rosi di Kompas TV, Kamis (27/4/2023). Sandiaga menyebutkan, biaya yang dikeluarkan untuk kampanye itu telah dilaporkan dan diaudit oleh KPU serta terekam dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Ramadhan & Meiliana, 2023).

Pasal 9 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 menyatakan dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye Pemilu. Ketentuan ini mengharuskan penerimaan dana

dari pasangan calon, Parpol pengusung, dan sumbangan sebelum digunakan harus ditampung terlebih dahulu dalam RKDK.

Faktanya, sumbangan Sandiaga Uno untuk Pilpres 2019 tercatat pada LPPDK sebesar Rp121.255.653.090,00 jauh lebih rendah daripada pengakuannya yang menghabiskan uang sebesar hampir Rp1 triliun untuk biaya kampanye. Pernyataan biaya yang dikeluarkan untuk kampanye itu telah dilaporkan dan diaudit patut dipertanyakan karena digunakan di luar keperluan dana kampanye.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan batasan dan larangan penerimaan sumbangan dan penggunaan dana kampanye. Ketentuan ini memberikan sanksi atas pelanggaran dana kampanye antara lain rekayasa laporan dana kampanye, sumbangan melebihi batasan, tidak melaporkan sumbangan, tidak menyertakan kelebihan sumbangan dan menerima dana ilegal. Selain itu regulasi Pemilu tersebut mengatur larangan menggunakan dana kampanye di luar yang telah ditentukan.

PKPU Dana Kampanye Belum Mengatur Secara Jelas Mekanisme Akuntabilitas Berjenjang Setiap Tingkatan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat

PKPU Nomor 24 Tahun 2018 menyajikan pada lampiran LADK, LPSDK, daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye, dan LPPDK setiap tingkatan pemerintahan kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Namun, pada bagian bawah laporan dan daftar dimaksud pihak yang menandatangani adalah Capres, Cawapres, ketua tim kampanye, dan bendahara tim kampanye. Hal ini membuktikan PKPU belum mengatur secara jelas mekanisme akuntabilitas berjenjang setiap tingkatan pemerintahan kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

Seharusnya penyusunan laporan berjenjang setiap tingkatan pemerintahan kabupaten/kota, provinsi, dan pusat melibatkan tim kampanye daerah provinsi dan kabupaten/kota. Namun hal tersebut sulit dilakukan karena pengelolaan RKDK dilaksanakan tersentralisasi dan tunggal. Kemungkinan terjadi duplikasi pelaporan antara provinsi dan kabupaten/kota manakala pencatatannya dilakukan secara terpisah. Hal tersebut dapat diatasi manakala pencatatan dilakukan pada tingkat kabupaten/kota selanjutnya dikonsolidasikan pada tingkat provinsi. Kumulatif laporan dan daftar pada tingkat provinsi merupakan konsolidasi laporan dan daftar pada tingkat nasional.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait pendanaan kampanye sudah diimplementasikan pada Pemilu 2019 diantaranya pendanaan kampanye untuk Pilpres. Pada pertanggungjawaban dana kampanye pasangan calon pada Pilpres 2019, KPU dan kantor akuntan publik tidak menemukan kelemahan atau kekurangan terkait ketaatan dan transparansi pengelolaan dana kampanye kedua pasangan calon tersebut. Namun, penelitian ini menemukan beberapa kelemahan pertanggungjawaban dana kampanye kedua pasangan calon tersebut baik pada tataran implementasi maupun pada tataran regulasi. Untuk itu pada pertanggungjawaban Pilpres tahun 2024, KPU memastikan sanksi yang dikenakan kepada pasangan calon manakala tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

Beberapa catatan kelemahan implementasi berikut ini. Pertama, kedua pasangan calon tidak membuat beberapa formulir kelengkapan pertanggungjawaban dana kampanye. Kedua, penyeteroran pasangan calon nomor urut 01 tidak tercatat pada LPPDK dan jumlah kumulatif tidak termasuk setoran pasangan calon. Ketiga, pasangan calon nomor urut 01 tidak membuat daftar terpisah atas pemberi sumbangan yang tidak menyertakan identitas. Keempat,

pelaporan pendanaan kampanye untuk keperluan insentif saksi TPS kedua pasangan calon tidak transparan. Kelima, adanya dugaan sumbangan pasangan calon nomor urut 02 digunakan di luar keperluan dana kampanye. Keenam, PKPU dana kampanye belum mengatur secara jelas mekanisme akuntabilitas berjenjang setiap tingkatan pemerintahan kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

Hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah adanya ketidaktaatan dalam pelaporan dana kampanye. Selain itu, ditemukan juga kelemahan akuntabilitas dengan penghilangan beberapa informasi. Namun, KPU tidak mengenakan sanksi terhadap kedua pasangan capres/cawapres dimaksud.

Kelemahan tersebut tidak saja terkait implementasi, tetapi juga beberapa regulasi yang sulit diimplementasikan. Pada mekanisme akuntabilitas berjenjang setiap tingkatan pemerintahan kabupaten/kota, provinsi, dan pusat terdapat kesulitan dalam implementasi karena pelaporan tidak dilakukan secara berjenjang dari kabupaten/kota sampai kepada provinsi dan pusat. Pertanggungjawaban dan pembukuan dilakukan secara terpusat oleh tim kampanye nasional, dimana lalu lintas penerimaan dan pengeluaran melalui RKDK.

Keterbatasan

Penelitian ini masih menyisakan pertanyaan bagaimana pasangan calon melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran di luar mekanisme RKDK dan tidak dicatat pada LPSDK dan LPPDK. Penelusuran terhadap laporan audit oleh KAP ternyata tidak menginformasikan kekurangan dan kelemahan atas asersi dana kampanye yang disampaikan oleh pasangan calon. Untuk itu, penelitian terhadap dana kampanye pasangan calon pada Pilpres 2024 dapat mengatasi keterbatasan ini.

Permasalahan dana kampanye pasangan calon lebih dititikberatkan pada upaya KPU dan Bawaslu mendeteksi aliran dana yang tidak masuk dalam RKDK dan tidak tercatat pada LPPDK karena dana tersebut digunakan secara langsung oleh pihak penyandang dana. Cara seperti ini selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga menodai penyelenggaraan Pilpres yang sehat dan bermartabat.

Saran

Kelemahan dalam implementasi regulasi dana kampanye pada Pilpres 2019 merupakan rekomendasi permasalahan yang menjadi perhatian pasangan calon pada Pilpres 2024. Selanjutnya, kepada KPU disarankan melakukan penyesuaian atas kelemahan pertanggungjawaban dan pencatatan yang tidak berjenjang supaya mengatur mekanisme pencatatan yang dapat dijalankan. Untuk itu PPATK, KPU, Bawaslu, dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Pemilu harus menjalin kerjasama untuk mendeteksi sumber logistik kampanye yang luput dari sistem informasi dana kampanye KPU dalam menghasilkan pemilihan presiden yang jujur, adil, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2022). Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2020. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 61–76. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.172>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth Edit). SAGE Publishing.
- Darmoko, H. W. (2022). Mengungkap makna akuntabilitas dan audit atas laporan dana kampanye parpol: bukti dari pemilu legislatif 2019 Indonesia. *JAMER: Jurnal Akuntansi Merdeka*, 3(2), 121–127. <https://doi.org/10.33319/jamer.v3i2.89>

- Hakim, R. N., & Asril, S. (2018). Timses Jokowi Perkirakan Kebutuhan Dana Saksi Hingga Rp400 Miliar. *Kompas*.
- Hannan, A. (2022). Regulasi Dana Kampanye Kolektif untuk Pemilu yang Transparan Dana Berkeadilan Perspektif Sistem Proporsional Terbuka. *Jurnal Partisipatoris*, 4(1 SE-Articles), 9–24. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalpartisipatoris/article/view/19517>
- Hariwibowo, I. N., & Santana, P. A. (2020). Analisa Pratik Formalitas Pelaporan Dana Kampanye Studi Eksploratif di Kota Batu. *InFestasi*, 16(2). <https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i2.7091>
- Jatmiko, K. (2014). Urgensi Pengaturan Batasan Dana Kampanye Untuk Menciptakan Sistem Pemilu Yang Demokratis. *Brawijaya Law Student Journal*, 1(1 SE-Articles). <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/672>
- Ma'mun, A. R. (2022). Konflik kepentingan dalam regulasi transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye pada pemilu presiden 2019. *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 1(2), 62–69.
- Ma'mun, A. R., & Kosandi, M. (2020). Politik Pendanaan Kampanye dalam Pemilihan Presiden 2019. *LITERATUS*, 2(2), 162–180. <https://doi.org/10.37010/lit.v2i2.93>
- Prasetyo, W. (2019). Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol.5(1), 15–27. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.336>
- Rahmatika, D. N. (2021). Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 13(1), 97–107. <https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.165>
- Ramadhan, A., & Meiliana, D. (2023). Blak-blakan Sandiaga Habis Hampir Rp1 Triliun untuk Kampanye dan Dilirik karena Hartanya. *Kompas*.
- Setiawan, H. B., & Maryanah, T. (2022). Optimalisasi Laporan Dana Kampanye Untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1483–1490.
- Sukmajati, M., & Disyacitta, F. (2019). Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase? *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 75–95. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.398>
- Suryani, N. N. S. S., Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. (2022). Sanksi Pidana terhadap Kecurangan dalam Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 461–465. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4963.461-465>
- Tosika, M., Fahmi, K., & Asrinaldi. (2020). Integrasi Laporan Keuangan Dan Dana Kampanye Partai Politik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, V(1), 39–56. <https://doi.org/10.25077/jakp>